

Sosialisasi Pemilu 2015 untuk Mendorong Partisipasi Politik Penyandang Tunagrahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Laela Rosidha

13040254003 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) rosidhalaela@gmail.com

Totok Suyanto

196304041988121001 (PPKn, FISH, UNESA) totoksuyantounesa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita, proses sosialisasi Pemilu 2015 dan kendala selama proses. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan. Kriteria informan adalah orang yang pernah melakukan sosialisasi Pemilu 2015 kepada penyandang tunagrahita, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep partisipasi politik didukung konsep sosialisasi politik dan teori kognitif. Hasil temuan penelitian ini (1) upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi oleh petugas sosialisasi dan keluarga penyandang tunagrahita serta RT (2) Sosialisasi penyandang tunagrahita secara kolektif *pertama*, mengumpulkan dan memberikan informasi Pemilu 2015 melalui arisan RT atau saat penyandang tunagrahita diberdayakan; *kedua*, langkah sosialisasi meliputi penyampaian cara mencoblos, pelaksanaan Pemilu 2015, dan TPS; *ketiga*, pemahaman penyandang tunagrahita pada informasi yang diperoleh gagal paham. Sosialisasi individual oleh keluarga, *pertama*, memperoleh informasi Pemilu 2015 dari arisan RT; *kedua*, menyampaikan pelaksanaan Pemilu 2015 dan cara mencoblos. Sosialisasi yang dilakukan oleh RT *pertama*, membagikan undangan secara *door to door*; *kedua*, memberikan gambar calon; *ketiga*, mengajarkan cara mencoblos; penyandang tunagrahita kategori ringan paham sedangkan sedang tidak. (3) kendala petugas sosialisasi secara teknis: kekeliruan penyandang tunagrahita saat mempraktikkan mencoblos, non-teknis: komunikasi, keterbatasan fisik, dan pemahaman penyandang tunagrahita. Kendala keluarga dan RT secara non-teknis: keterbatasan fisik dan pemahaman penyandang tunagrahita. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Pemilu 2015 Desa Karangpatihan untuk mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita dilakukan secara kolektif oleh petugas sosialisasi dan individual oleh keluarga dan pihak RT.

Kata kunci : Sosialisasi Politik, Penyandang Tunagrahita, partisipasi politik

Abstract

The aim of this research are to describe the effort encourage political socialization of intellectual disabilities, the process of local election 2015 and obstacles when the process . data collection technique used indepth interview with nine informan. The informans were someone that have done socialization local election 2015 for intellectual disabilities, observation and documentation. Based of the research, it know (1) the effort were do socialization by occupational socialization, family of intellectual disabilities and RT. (2) Socialization for intellectual disabilities, *first*, collect and given the information at arisan or when intellectual disabilities were empowered. *Second*, explain how to choose at local election, the local election will be held, and information about TPS. *Third*, the intellectual disabilities did not know about the. Socialization by their family, *first*, the family got the information at arisan *Second*, give information about that and how to choose. Socialization by RT, *first*, RT given invitation to intellectual disabilities by door to door. *Second*, given the picture of the candidate. *Third*, given the information about how to choose at election. Only the light intellectual disabilities know about the information. (3) Technical obstacle when the process by occupational was the mess to choose, non-technical obstacle are communication, the limit of body and cognitive intellectual disabilities (3) non-technical obstacles by family and RT were the limit body and cognitive intellectual disabilities. It know that socialization of local election 2015 at Karangpatihan village to encourage the political participation intellectual disabilities are held collective by occupational socialization and the individual by family or RT.

Keywords : political socialization, intellectual disabilities, political participation.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan hak pilih yang dimiliki pada Pemilihan Kepala Daerah

(Pemilu). Sebagai negara yang demokratis, di Indonesia semua warga negara ikut serta dalam pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan salah satu cara untuk memilih bupati atau wakil bupati.

Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umum no. 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota. “Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di bawah wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis .“

Keikutsertaan warga negara dalam Pemilu dapat mempengaruhi kehidupan politik yang ada. Yang dimaksud warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Warga negara yang dapat melaksanakan partisipasi politik tersebut merupakan salah satu pelaksanaan hak dan kewajiban mencakup semua warga negara Indonesia tanpa memandang golongan ataupun hal-hal tertentu.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di Indonesia merujuk pada konstitusi yaitu UUD NRI 1945 khususnya pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 yang mengkehendaki adanya pelaksanaan dan kedudukan yang sama pada setiap warga negara tanpa kecuali. Salah satunya yaitu penggunaan hak pilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. (pasal 4 ayat (1) PKPU No. 8 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota).

Selain itu, untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat tertentu. Hal ini tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2016 tentang perubahan atas PKPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota pasal 4 ayat (2):

“pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (1) Genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih ada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; (2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; (4) Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik; (5) Dalam hal pemilih mempunyai kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan (6) Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Merujuk pada PKPU tersebut, warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan. Tetapi, kenyataannya masih terdapat adanya diskriminasi pada golongan ataupun kelompok tertentu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban meskipun telah memenuhi syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Diskriminasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan budaya, suku, etnis, maupun kelompok tertentu yang ada di Indonesia mengingat negara ini merupakan negara yang multicultural. Diskriminasi golongan lemah tersebut dapat melahirkan *inclusive citizenship* di Indonesia contoh golongan lemah yang ada di Indonesia tertentu salah satunya yaitu pada kelompok difabel.

Salah satu kelompok yang tergolong disabilitas adalah penyandang tunagrahita atau orang yang memiliki kecerdasan/ intelektual di bawah rata-rata. Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat penyandang tunagrahita/ orang dengan keterbatasan intelektual sejumlah 472.855 orang (www.kemsos.go.id).

Di daerah Ponorogo tepatnya Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo diberikan julukan sebagai “kampung idiot” oleh masyarakat sekitar maupun luar desa tersebut. Julukan “kampung idiot” diberikan karena di desa tersebut pada tahun 2015, dari jumlah penduduk yang berjumlah 5683 (statistik daerah kecamatan Balong 2016), menurut Bapak Samudji, terdapat 87 penduduk yaitu 41 wanita dan 46 pria di desa tersebut yang mengalami keterbelakangan mental (data primer). Keterbelakangan mental yang dialami yaitu retardasi mental atau tunagrahita. Tunagrahita tersebut rata-rata memiliki umur yang tua yaitu di atas 50 tahun karena masyarakat tersebut telah ada sejak penjajahan Belanda dan lahir pada tahun 1950an. Masyarakat sekitar menganggap bahwa orang yang mengalami keterbelakangan mental atau idiot tidak dapat berfikir serta melakukan interaksi sosial dengan orang lain.

Menurut data dari Pak Sumadji, penyandang tunagrahita yang ada di Desa Karangpatihan dikategorikan pada tunagrahita berat, sedang, dan ringan. (data primer) tunagrahita kategori berat 5 orang, sedang

36, ringan 46 orang. Usia 0-14 tahun sebanyak 1 orang; 15-59 tahun(usia produktif) sebanyak 80 orang; 59 tahun ke atas (usia tidak produktif) sebanyak 6 orang. Kepala desa maupun pemerintah sudah mulai memperhatikan keadaan kampung ini dan berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu dengan membuka tempat untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang tata cara membuat keset, batik dan beternak lele agar masyarakat tersebut dapat memperoleh penghasilan dan mencukupi kehidupan sehari-hari.

Penyandang tunagrahita dapat dikategorikan sebagai *inclusive citizenship* dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dan status social. Stigma yang diberikan masyarakat sekitar maupun luar Ponorogo kepada mereka sebagai “kampung idiot” tentu menunjukkan adanya diskriminasi pada masyarakat tersebut. Dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun partisipasi politik, masyarakat ini tergolong masih belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa bahwa di Desa Karangpatihan masih belum terdapat sekolah khusus inklusi yang menunjang penyandang tunagrahita untuk memperoleh pendidikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Ponorogo pada tanggal 9 Februari 2017, diperoleh data bahwa pada Pemilu 2015, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 4 yaitu Sdr. Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Sdr. Drs. H. Soedjarno, M.M. memperoleh suara sebanyak 219.949. Di Desa Karangpatihan di bagi menjadi sepuluh Tempat Pemungutan Suara (TPS). TPS tersebut tersebar di empat Dukuh yaitu Dukuh Tanggungrejo, Krajan, Bibis, dan Bendo.

Pada Pemilu 2015, Jumlah Daftar Pemilih Tetap desa Karangpatihan yaitu 4498 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 29 orang disabilitas/ penyandang cacat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih tetap. Dari 29 disabilitas, terdapat 14 penyandang tunagrahita sedangkan yang lainnya merupakan penyandang disabilitas lain yaitu tunanetra, dan tunarungu/wicara. Dari 29 orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih, terdapat 9 orang yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2015. Dari 9 penyandang disabilitas, terdapat 6 penyandang tunagrahita yang menggunakan hak pilihnya yaitu : Misirah, Gimin, Misinem, Boini, Maisidi, dan Pariyem.

Adanya diskriminasi pada masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan pada segi social maupun politik khususnya pemahaman mereka mengenai demokrasi yang ada di Indonesia dapat saja digunakan para elit politik untuk kepentingan tertentu. Pemahaman mengenai partisipasi politik sangat penting dimiliki warga negara termasuk para penyandang tunagrahita untuk dapat

menjadi bagian dari suatu kegiatan politik baik dalam kegiatan pemilihan, maupun kegiatan organisasi.

Oleh karena itu, pemerintah maupun masyarakat harusnya memberdayakan sosialisasi untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat pada politik. Selain itu, kualitas partisipasi politik masyarakat dengan adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik harus didasari dengan pengetahuan tentang kemelekan warga negara (*civic literacy*). Partisipasi warga negara yang dilandasi dengan pengetahuan yang baik diharapkan dapat menambah efektifitas pelaksanaan partisipasi politik. Menurut Milner (2002:1) *Civic literacy* tidak lain adalah *the knowledge and ability capacity of citizens to make sense of their political world*. Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa *civic literacy* berhubungan erat dengan pengetahuan warga negara (*civic knowledge*). Kemelekan warga negara dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh warga negara untuk memahami politik.

Sosialisasi politik merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menambah pengetahuan individu akan system politik yang ada sehingga akan pahan tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui sosialisasi politik yang intensif dan efektif, selain dapat mencerdaskan dan menyadarkan rakyat tentang hak dan kewajibannya, juga sekaligus partai politik membangun citra dirinya, serta mendidik individu untuk memahami nilai-nilai yang bersumber dari ideology yang berlaku dalam sebuah system politik. (Arifin 2012:65). Sosialisasi politik bagi penyandang tunagrahita dapat disampaikan baik melalui keluarga, guru, masyarakat sekitar, media masa yang dapat menunjang proses sosialisasi politik tersebut.

Di Karangpatihan, selain masih kurangnya fasilitas pendidikan yang dapat mendorong partisipasi politik di kawasan tersebut dengan tidak adanya sekolah inklusi yang khusus disediakan oleh pemerintah di sekitar desa tersebut untuk tunagrahita. Hanya terdapat satu sekolah yaitu SDN 4 Karangpatihan yang menyediakan sekolah inklusi di dalamnya, tetapi sekolah tersebut tidak berjalan dan berfungsi dikarenakan tidak adanya tenaga pendidik inklusi.

Penelitian untuk mengetahui sosialisasi politik untuk mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita sangatlah penting untuk dilakukan karena isu terkait dengan sosialisasi politik penyandang tunagrahita masih jarang dilakukan umumnya dilakukan pada kelompok difabel tanpa merujuk pada penyandang tunagrahita.

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sosialisasi politik bagi penyandang tunagrahita penting untuk diperhatikan dan diberikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang upaya yang dapat

dilakukan untuk mengatasi kendala saat proses sosialisasi politik sehingga dapat mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita menjadi lebih baik.

METODE

Paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan mampu mendapatkan data yang lengkap, dan lebih mendalam sehingga tujuan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dapat tercapai dengan maksimal. Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah: metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto 2010:3).

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini sesuai apabila menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti berusaha untuk memaparkan upaya mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita, proses sosialisasi politik dan kendala yang dialami selama proses sosialisasi politik.

Penelitian ini dilakukan di kampung idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pemilihan Desa Karangpatihan sebagai lokasi penelitian didasarkan atas observasi awal, bahwa penyandang tunagrahita di desa Karangpatihan ini belum secara aktif berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih. Penyandang tunagrahita tidak semua terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan ikut serta dalam penggunaan hak pilih. Selain itu, di desa tersebut belum terdapat sekolah khusus inklusi dan guru inklusi untuk memberikan pendidikan pada masyarakat tunagrahita. Sehingga sosialisasi Pemilu 2015 penting bagi tunagrahita untuk mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita.

Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ada penelitian ini key informan yaitu Bapak Eko Mulyadi. Selanjutnya informan diketahui melalui Bapak Eko Mulyadi yaitu: Bambang S, Nyamut, Samudji, Tatik dan Tukijan, Yatun, serta Pariyem dan Saimah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) (2) observasi terstruktur. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. observasi terstruktur

dilakukan kepada keluarga dan petugas sosialisasi. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengamati cara berkomunikasi antara penyandang tunagrahita dengan pihak keluarga (3) Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian antara lain yaitu profil desa Karangpatihan, gambar specimen yang digunakan saat sosialisasi, buku panduan pelaksanaan sosialisasi pada penyandang tunagrahita, hasil rekapitulasi Pemilu 2015, dan daftar penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan.

Teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman. Setelah data tentang gambaran sosialisasi Pemilu 2015 pada penyandang tunagrahita di Karangpatihan terkumpul akan dilakukan pemilihan secara selektif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa tahap, yakni: Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal penting yang bersifat pokok, dicari tema dan polanya. Tahap kedua adalah deskripsi data (*data description*) yakni Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada penelitian ini membahas tentang (1) upaya yang dilakukan petugas sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan, (2) Proses sosialisasi Pemilu 2015 oleh petugas sosialisasi pada penyandang tunagrahita, dan (3) kendala yang dialami petugas sosialisasi selama proses sosialisasi Pemilu 2015.

Upaya yang dilakukan Petugas Sosialisasi Untuk Mendorong Partisipasi Politik Penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan

Partisipasi politik penyandang tunagrahita desa Karangpatihan khususnya pada penggunaan hak pilih tergolong masih rendah. Pada Pemilu tahun 2015, menurut observasi yang dilakukan pada KPU Ponorogo tanggal 9 Februari 2017, hanya terdapat enam penyandang tunagrahita yang menggunakan hak pilih.

Tidak hanya pada Pemilukada 2015, penggunaan hak pilih penyandang tunagrahita pada pemilihan umum yang lain cenderung sama padahal telah diakan sosialisasi Pemilukada. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samudji selaku petugas sosialisasi Pemilukada 2015.

“Hampir sama. Pemilihan apapun ya sama. Sebenarnya ya selalu ada sosialisasi yo ada.”
(Wawancara 29 April 2017 Pukul 17.00 WIB)

Lebih lanjut Bapak Samudji menyatakan bahwa penyandang tunagrahita kategori ringan saja yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada 2015. Penyandang tunagrahita kategori ringan dianggap masih mampu menggunakan hak pilih sehingga petugas sosialisasi meminta penyandang tunagrahita untuk menggunakan hak pilih. Penggunaan hak pilih pada penyandang tunagrahita tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Samudji:

“Kan orang-orang seperti itu kadang nggeh ngonten niku. Kita luweslah malahan. Tapi ada yang ringan. Kan itu ada to golongannya kategori ringan, sedang, berat gitu. Kalo memang dia masih mampu untuk memberikan hak suaranya ya diminta untuk datang. Tapi kalau ga mau ya sudah. Nanti ga enak malahan di kiro ngko itu interpersi itu kan yoo.”
(Wawancara 29 April 2017 Pukul 17.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Nyamut selaku petugas sosialisasi Pemilukada 2015. Penyandang tunagrahita kategori ringan dan sedang yang menggunakan hak pilih meliputi Misirah, Gimin, Misinem, Boini, Misidi dan Pariyem. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nyamut:

“Ya datang ke TPS mereka milih. Tapi ada yang ga datang juga mbak. Saya TPS 07 Misirah itu datang, Gimin datang, Misinem juga datang, kalau yang yang TPS 09 Boini, Misidi. TPS 08. Pariyem. Wahyono ini datang kan istilahnya kalo dia ini masih mau kerja. Macam ini inikan punya anak. Katimun anaknya sudah di Korea.” (Wawancara: 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Pihak keluarga penyandang tunagrahita membenarkan bahwa anggota keluarga yang memiliki keterbatasan tersebut memang menggunakan hak pilih pada Pemilukada 2015. Hal ini disampaikan oleh ibu Tatik, anggota keluarga penyandang tunagrahita Gimin kategori rendah.

“Apabila di beri tahu juga tahu mbak. Saya juga mengajarkan caranya. Juga mendapatkan undangan saudara saya itu. Juga menggunakan hak pilihnya. tapi ya juga ada yang tidak bisa jalan ya tidak bisa menggunakan hak pilihnya.”
(Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Selain anggota keluarga dari Gimin, anggota keluarga dari Pariyem juga menyatakan hal yang sama bahwa Pariyem menggunakan hak pilih pada Pemilukada 2015.

“Sepertinya ikut. Seingat saya itu ikut nyoblos di tempatnya Pak Ratno itu sudah dua kali. Ya saya dan anak saya tau apabila akan ada coblosan itu nyoblos di Pak Ratno sudah dua kali. Tetapi memilih apa saya lupa itu”
(Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Tetapi, untuk penyandang tunagrahita kategori sedang sudah tidak dapat menggunakan hak pilih mengingat penyandang tunagrahita kategori sedang sudah tidak paham sama sekali dengan apa yang dimaksud dengan Pemilukada maupun cara untuk menggunakan hak pilih. Hal ini disampaikan oleh Yatun selaku anggota keluarga dari penyandang tunagrahita kategori sedang yaitu Lestari.

“Ya saya beri tahu mbak. Tetapi, ya tidak nyambung mbak, maksudnya itu pilihan itu apa kan tidak nyambung, sudah tidak bisa nyambung sama sekali ini” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa hanya terdapat enam penyandang tunagrahita yang menggunakan hak pilih pada Pemilukada 2015. Petugas sosialisasi yang ada di Desa Karangpatihan tidak memaksa agar penyandang tunagrahita menggunakan hak pilih. Penyandang tunagrahita yang menggunakan hak pilih merupakan kategori ringan saja. Penyandang tunagrahita kategori sedang maupun berat sudah tidak dapat menggunakan hak pilih. Selain itu, penyandang tunagrahita kategori sedang dan berat juga sudah tidak bisa memahami informasi terkait dengan Pemilukada 2015 mengingat keterbatasan intelektual yang dimiliki.

Penggunaan hak pilih penyandang tunagrahita yang rendah tersebutlah membuat petugas sosialisasi berupaya agar penyandang tunagrahita lebih terdorong untuk dapat menggunakan hak pilih pada Pemilukada 2015. Upaya yang dilakukan oleh pihak sosialisasi yaitu selain mengadakan sosialisasi, pihak keluarga juga dilibatkan dalam proses sosialisasi Pemilukada 2015. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang selaku petugas sosialisasi.

“Selain lewat sosialisasi, lewat keluarga terdekat keluarganya masing-masing yang lebih efektif itu lewat keluarga. Prosesnya itu lewat keluarga. Penyuluhan lewat keluarga. Ya kan kalo lewat keluarga nanti keluarga yang normal kan ikut arisan RT ya nanti disampaikan akan ada coblosan gitu. ”
(Wawancara pada 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Samudji bahwa upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi penyandang tunagrahita selain melalui sosialisasi juga dilakukan melalui anggota keluarga penyandang tunagrahita.

“Cara lain saya rasa iya selain sosialisasi, ya lewat keluarga lewat arisan kadang lewat kadang lewat jama’ah Yasin juga disampaikan misalnya agar menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2015.” (Wawancara 29 April 2017 Pukul 17.00 WIB)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa anggota keluarga penyandang tunagrahita juga ikut serta dalam penggunaan hak pilih yaitu dengan cara melibatkan anggota keluarga penyandang tunagrahita. Perlibatan anggota keluarga penyandang tunagrahita ini dilakukan saat adanya arisan RT maupun yasinan yang dihadiri oleh anggota keluarga penyandang tunagrahita menyampaikan informasi mengenai Pemilu 2015.

Anggota keluarga penyandang tunagrahita membenarkan bahwa telah memberikan informasi kepada anggota keluarga yang penyandang tunagrahita. Anggota keluarga tunagrahita selain memberi tahu akan ada Pemilu 2015, penyandang tunagrahita juga memberikan cara untuk menggunakan hak pilih saat Pemilu 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tatik selaku anggota keluarga dari penyandang tunagrahita Bapak Gimin:

“Apabila di beri tahu juga tahu mbak. Saya juga mengajarkan caranya. Juga mendapatkan undangan saudara saya itu. Juga menggunakan hak pilihnya. tapi ya juga ada yang tidak bisa jalan ya tidak bisa menggunakan hak pilihnya.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Yatun selaku anggota keluarga dari penyandang tunagrahita Lestari.

“Ya saya beri tahu mbak. Tetapi, ya tidak nyambung mbak, maksudnya itu pilihan itu apa kan tidak nyambung, sudah tidak bisa nyambung sama sekali ini” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB)

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa anggota keluarga penyandang tunagrahita juga terlibat dalam upaya mendorong penggunaan hak pilih penyandang tunagrahita. Anggota keluarga memberikan informasi mengenai Pemilu 2015. Tetapi, tidak semua penyandang tunagrahita dapat memahami apa yang disampaikan oleh anggota keluarga. Pada penyandang tunagrahita kategori ringan seperti Bapak Gimin, yang dapat menerima. Anggota keluarga Gimin memberikan contoh cara melakukan pemilihan dan penyandang tunagrahita menirukan cara pemilihan tersebut saat menggunakan hak pilih di Pemilu 2015. Sedangkan untuk penyandang tunagrahita

kategori sedang yaitu Lestari sudah tidak dapat diajak berkomunikasi sama sekali.

Selain melibatkan anggota keluarga, pihak petugas sosialisasi juga berupaya memberikan undangan sekaligus melakukan sosialisasi kepada penyandang tunagrahita secara langsung yaitu melalui satu rumah ke rumah lain atau *door to door* (rumah ke rumah). Upaya ini dilakukan petugas sosialisasi saat mendekati hari pelaksanaan Pemilu 2015. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi.

“Jadi alternative lain door to door yaa. Datang ke rumahnya sama ngasih undangan. Jadi sosialisasinya ga perlu jauh-jauh hari tapi waktu mendekati Pemilu.” (Wawancara: 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Pernyataan Bapak Eko diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nyamut:

“Ya istilahnya bisa dibilang kalo ada coblosan itu kan di bawa undangan. Kan selain itu kan dikasih gambar-gambar yang mau di coblos itu. tapi visi misinya gatau dia. Foto calonnya gitu ada. La dia visi misinya apa. Ga tau dia.” (Wawancara: 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi dan Nyamut dapat diketahui bahwa selain melibatkan anggota keluarga, alternative lain yang dilakukan yaitu pemberian undangan sekaligus melakukan sosialisasi kepada penyandang tunagrahita oleh pihak RT. Selain itu, saat memberikan undangan, pihak RT memberitahu foto calon dan wakil bupati Ponorogo serta mengajarkan cara untuk melakukan pencoblosan.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh petugas sosialisasi di Desa Karangpatihan untuk mendorong penggunaan hak pilih penyandang tunagrahita yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi pada penyandang tunagrahita juga dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga penyandang tunagrahita. Anggota keluarga memperoleh informasi terkait Pemilu 2015 saat berada di arisan RT ataupun yasinan yang nantinya akan disampaikan juga kepada penyandang tunagrahita.

Selain melalui sosialisasi yang melibatkan keluarga, petugas sosialisasi juga memberikan sosialisasi terkait Pemilu 2015 dengan cara memberikan undangan kepada penyandang tunagrahita. Pemberian undangan oleh petugas sosialisasi kepada penyandang tunagrahita dilakukan secara *door to door*. Saat pemberian undangan tersebut, petugas sosialisasi juga melakukan sosialisasi kepada penyandang tunagrahita. Pada saat memberikan undangan, petugas pihak RT juga memberikan foto calon

bupati dan wakil bupati serta memberitahukan cara melakukan pencoblosan.

Proses Sosialisasi Pemilukada 2015 pada Penyandang Tunagrahita

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh petugas sosialisasi kepada penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan dilakukan dengan dua cara yaitu secara kolektif dan individual. Proses sosialisasi yang dilakukan secara kolektif yaitu penyandang tunagrahita dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas sosialisasi. Sedangkan untuk proses sosialisasi secara individual yaitu penyandang tunagrahita mendapatkan sosialisasi dari pihak keluarga serta saat menerima undangan yang diberikan secara *door to door* (rumah ke rumah) oleh petugas sosialisasi ataupun pihak RT.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh petugas sosialisasi kepada penyandang tunagrahita secara kolektif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan penyandang tunagrahita untuk diberikan sosialisasi terkait dengan Pemilukada 2015 oleh petugas sosialisasi. Proses sosialisasi Pemilukada 2015 pada penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan oleh petugas sosialisasi diawali dengan pengumpulan dan pemberian informasi kepada penyandang tunagrahita tentang pelaksanaan Pemilukada 2015. Penyandang tunagrahita dikumpulkan oleh petugas sosialisasi di Rumah Harapan atau yang biasa disebut dengan BLK yang biasa digunakan untuk pemberdayaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi:

“Jadi, kalo tunagrahita saat sosialisasi politik itu mereka pada waktu ngumpul di rumah harapan. Jadi, pada waktu ngumpul di rumah harapan itu juga kita kasih tau gitu. Nah, terlepas dari itu, yang lebih intens ngasih tau justru Pak RT Pak RT di lingkungan. Jadi, kalo dikumpulkan tidak kok sosialisasi-sosialisasi yang secara wah ini nyoblos ini. Enggak, Cuma sekedar ngasih tau kalo besok ada coblosan. Tetapi yang ngajarin mereka nyoblos itu RT dan yang lebih ngajarin lagi itu kader politik. Otomatis itu, tanpa di suruh oleh siapapun kader politik itu pasti akan begitu karena dia pengen cari suara.” (Wawancara pada 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Petugas sosialisasi juga menyampaikan mengenai cara mengumpulkan penyandang tunagrahita untuk berkumpul saat acara sosialisasi Pemilukada 2015. Pihak petugas sosialisasi Pemilukada 2015 Bapak Nyamut dari Dukuh Tanggungrejo menyampaikan,

“Kalo masalah sosialisasi yang tunagrahita itu ngumpulkannya itu ya di tempat ini BLK Rumah Harapan. “(Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Cara mengumpulkan penyandang tunagrahita untuk datang pada acara sosialisasi Pemilukada 2015 tidak hanya melibatkan petugas sosialisasi saja. Cara mengumpulkan penyandang tunagrahita oleh petugas sosialisasi juga dilakukan melalui arisan RT yang dilakukan setiap bulan sekali. Pada arisan tersebut juga dihadiri tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang selaku petugas sosialisasi Pemilukada 2015,

“Itu lewat kumpulan RT. Misalnya RT sini malem ada arisan itu tempatnya di tempat arisan tempat arisan itu kan tiap RT ada lapanan tiap bulan. Nah itu diikuti di situ. Yang efisien kan lewat itu. Itu kan ada kumpulan setiap RT dan tokoh-tokoh kumpul disitu. Itu kan lebih nyata.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa cara yang dilakukan oleh petugas sosialisasi untuk mengumpulkan penyandang tunagrahita agar hadir pada sosialisasi Pemilukada 2015 yaitu melalui arisan RT ataupun yasinan yang diadakan setiap satu bulan sekali. Alasan petugas sosialisasi memilih arisan RT ataupun yasinan sebagai penyampaian informasi untuk hadir pada sosialisasi karena selain dihadiri oleh masyarakat sekitar, arisan RT ataupun yasinan tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Karangpatihan dan anggota keluarga penyandang tunagrahita yang normal. Selain melalui arisan RT dan yasinan, cara mengumpulkan penyandang tunagrahita juga dilakukan saat penyandang tunagrahita diberdayakan di Rumah Harapan atau BLK.

Dalam pemberian informasi tersebut, petugas sosialisasi Pemilukada 2015 tidak menggunakan pamflet. Hal tersebut dikarenakan penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan saat membaca. Hal ini didukung oleh pemaparan dari Bapak Eko Mulyadi.

“Kalo memberi informasi ga lewat pamflet dll, mereka gak bisa baca kok ya Cuma dikumpulkan, yang kedua Pak RT langsung ngasih tau petugas KPPS lah istilahnya langsung door to door. Petugas KPPS kan juga ada unsure yang pemuda-pemuda masuk jadi mereka langsung ke tugas yang nyerahkan undangan, kan ada undangan juga.” (Wawancara pada 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Pernyataan dari Bapak Eko Mulyadi kemudian diperjelas oleh Bapak Nyamut. Berikut pemaparannya:

“Ya istilahnya bisa dibilang kalo ada coblosan itu kan di bawakan undangan. Kan selain itu kan dikasih gambar-gambar yang mau di coblos itu. tapi visi misinya gatau dia. Foto calonnya gitu ada. La dia visi misinya apa. Ga tau dia.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Pada anggota keluarga penyandang tunagrahita membenarkan bahwa dikumpulkan di rumah harapan untuk mendapatkan sosialisasi pemilu 2015. Hal ini disampaikan oleh anggota keluarga penyandang tunagrahita kategori ringan yaitu Ibu Saimah. Ibu Saimah merupakan ibu dari Mbak Pariyem penyandang tunagrahita kategori ringan yang ada di Desa Karangpatihan. berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Saimah:

“Dari BLK. Ya dari RT Pak Ratno itu lo”
(Wawancara: 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara oleh beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan petugas sosialisasi Pemilu 2015 bagi penyandang tunagrahita digunakan untuk pertama tama dengan cara mengumpulkan dan memberikan informasi bagi penyandang tunagrahita tentang Pemilu 2015. Cara mengumpulkan petugas sosialisasi Pemilu 2015 bagi penyandang tunagrahita dapat dilakukan saat penyandang tunagrahita diberdayakan di rumah harapan atau BLK.

Penyandang tunagrahita yang hadir saat dikumpulkan di rumah harapan untuk mendapatkan sosialisasi terkait Pemilu banyak yang hadir. Kehadiran penyandang tunagrahita ini berbeda dengan orang normal. Penyandang tunagrahita cenderung hadir saat diundang untuk dikumpulkan di rumah harapan mendapatkan sosialisasi. Sebanyak 70% penyandang tunagrahita kira kira 60 penyandang tunagrahita merespon dengan baik terkait sosialisasi Pemilu Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi.

“Responnya 70% merespon dengan baik. Ooh, Banyak. Orang-orang itu pasti datang kalo di kasih undangan. Beda dengan orang-orang normal. Malah mereka itu lebih disiplin daripada orang-orang yang normal.”
(Wawancara pada 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Bapak Nyamut juga menyatakan bahwa respon penyandang tunagrahita baik. Hal ini diketahui apabila penyandang tunagrahita di kumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi Pemilu 2015 hadir. Tetapi, ada juga penyandang tunagrahita yang tidak dapat hadir. Penyandang tunagrahita yang tidak dapat hadir yaitu penyandang tunagrahita pada kategori berta. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nyamut.

“Kalau kita kumpulkan. Ya kadang ada yang gak datang. Yang ga bisa datang itu yaa yang ga bisa jalan tadi. Kalo di suruh jemputin semua yang ini kan susah.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Lebih lanjut Bapak Samudji memperjelas terkait penyandang tunagrahita yang hadir pada saat sosialisasi di rumah harapan. Untuk penyandang tunagrahita yang diberdayakn di rumah harapan itu sendiri berjumlah 25

orang. Penyandang tunagrahita tersebut merupakan kategori ringan. Berikut penyampaian dari Bapak Samudji.

“Sebenarnya kita dulu ada 25 orang mbak. Ya sedang sama ringan saja. Kalo yang berat itu ngambil makanan minuman itu kan di ambikan. Banyak yang ringannya”(Wawancara 29 April 2017 Pukul 17.00 WIB)

Setelah penyandang tunagrahita dikumpulkan di rumah harapan untuk mendapatkan sosialisasi Pemilu 2015, petugas sosialisasi mengajarkan cara untuk melakukan pencoblosan kepada penyandang tunagrahita. Cara melakukan sosialisasi ini dilakukan berdasarkan buku pedoman yang telah disediakan oleh pihak KPU. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang.

“Kan biasanya panitia itu sudah dapat buku panduan itu di dalamnya. Ya sosialisasinya lihat panduan itu juga mbak.” (Wawancara: 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut Bapak Bambang menyampaikan mengenai proses sosialisasi yaitu tata cara melakukan pencoblosan:

“Langkah-langkahnya yang pertama yaitu yaa memberitahukan itu cara-caranya itu masalah pencoblosan itu. Sudah sekedar itu kan kalo terlalu banyak malah bingung. Langsung to the point caranya gini yang sah gini yang tidak sah gini.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Pernyataan dari Bapak Bambang kemudian diperjelas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi:

“Jadi kalo tunagrahita sebatas itu ya, kalo pas di rumah harapan mereka ngumpul, di kasih tau kalo nanti pemilihan Kalo saat pelaksanaan. Jadi kalo Pertama, kalo ke rumah harapan kita ngomongnya ga ngundang yaa. Karena sudah kewajiban mereka masuk di rumah harapan intinya yawes kita undang di rumah harapan yang pertama, yang kedua di rumah harapan kita kasih tau. Sudah itu aja tidak banyak lagi. kan sederhana sekali karena ngasih tau mereka tentang Pilkada itu ga gampang bagi mereka. Yang penting mereka datang dan ngasih tau sok menyoblos gitu udah gitu aja. (Wawancara pada 26 Februari Pukul 06.30 WIB)”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa saat melakukan sosialisasi kepada penyandang tunagrahita yang dilakukan oleh petugas sosialisasi yaitu memberikan tata cara melakukan pencoblosan. Cara penyampaian melakukan pencoblosan tersebut dan informasi terkait Pemilu dilakukan secara sederhana. Hal tersebut dilakukan agar penyandang tunagrahita mudah untuk memahami cara melakukan pencoblosan yang disampaikan oleh petugas sosialisasi.

Selain memberitahukan cara melakukan pencoblosan pada saat Pemilu pada 2015, petugas sosialisasi juga memberitahukan terkait hari pelaksanaan Pemilu dan letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) penyandang tunagrahita. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Samudji.

“Kan anu to mbak. Kalo sama orang ngoten niku ki ga bisa kaya orang normal harus urut, detail itu kan ga bisa. Nggehe bahasane ngono mau. Cuma dikasih tau cara nyoblosnya sama hari. Terus nanti kalo disana itu ga bisa. Jadi dia juga sadar orang lain itu. Ya cuma dikasih tau esuk ono iki nggone kae. Tempatnya, TPSnya disana. Kan TPSnya beda-beda to mbak. Kan yang belajar disini di rumah harapan itu kan panggenane ga sama. Ga ngerombol kan. Dari sana, dari sana kan otomatis lain TPS juga. Kalo khusus yang binaan kita itu masih bisa diajak ngomong mbak, jadi mudah untuk dikasih tau. Kalo yang udah gak mampu kayak petugas TPS sudah enggak di kasih mbak. Daripada nanti kartu suaranya rusak. Dia itu buka aja tidak bisa. Apalagi nyoblos kan. (Wawancara 29 April 2017 Pukul 17.00 WIB)

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi yang dilakukan di rumah harapan oleh petugas sosialisasi kepada penyandang tunagrahita meliputi pengajaran tentang tata cara melakukan pencoblosan, hari pelaksanaan Pemilu, serta TPS bagi penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan.

Pada saat menyampaikan tata cara melakukan pencoblosan, petugas sosialisasi menggunakan metode berupa contoh atau demonstrasi dan praktik langsung.

“Ya Cuma istilahnya bahasa isyarat sama contoh Cuma. Biar paham. Istilahnya kalo dia itu yang diceramahi ga masuk juga.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Hal senada mengenai penggunaan metode contoh yang dilakukan oleh petugas sosialisasi penyandang tunagrahita juga disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi. Berikut pernyataan dari Bapak Eko Mulyadi.

“Metodenya adalah contoh jadi ini kelebihanannya praktek langsung.” (Wawancara pada 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Alasan tidak menggunakannya metode ceramah pada saat proses sosialisasi di rumah harapan oleh petugas sosialisasi kepada penyandang tunagrahita karena penyandang tunagrahita merupakan orang bisu dan tuli. Berikut alasan yang disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi terkait tidak digunakannya metode ceramah selama proses sosialisasi.

“Ohh gabisa, jadi gini ada yang metode ceramah ada yang Pakek bahasa isyarat kan

mereka tuli bisu atau demonstrasi.” (Wawancara pada 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bambang. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Bambang:

“Metodenya pakek contoh itu kan di foto kopi.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut Bapak Bambang menyampaikan cara penggunaan contoh surat suara atau specimen yang telah digandakan untuk diberikan kepada penyandang tunagrahita dan dipraktikkan secara langsung.

“Ya iyaa. Contoh surat suara itu kan biasanya panitia itu sudah dapat buku panduan itu di dalamnya kan ada contoh suara. Terus nanti di foto kopi terus dibagikan ke anggota terus petugas dan teman-teman petugas memandu acara itu dan langsung memberikan contoh yang benar.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Penggunaan media gambar yaitu specimen pada Sosialisasi Pemilu pada 2015 disampaikan oleh Nyamut:

“Gambar. Cuma gambar yang dari KPU. Cuma istilahnya ya itu di kasih tau. Tapi kan kita enggak boleh istilahnya harus nyoblos nomor ini ga boleh. Terserah dia. Kalo nyoblos kan istilahnya kotak ini kan harus di tengah-tengah.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Samudji

“Iyo, surat suara biasane. Kalo untuk sosialisasinya untuk masalah apa besok Pemilu diomongi. Kan itu kebanyakan tunagrahita itu masih bisa diajak ngomong. Yang bisu total itu kan ga banyak kan hanya itu Bodong itu kan.” (Wawancara: 29 April Pukul 17.00 WIB)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh petugas sosialisasi di atas, dapat diketahui bahwa saat melakukan proses sosialisasi kepada penyandang tunagrahita petugas sosialisasi menggunakan media berupa specimen. Keluarga penyandang tunagrahita membenarkan bahwa saat sosialisasi di rumah harapan, petugas sosialisasi menggunakan media specimen. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Saimah.

“Ya ada gambarnya. Gambarnya kecil begitu lo dulu itu ada beberapa begitu” (Wawancara: 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Mbak Pariyem yaitu penyandang tunagrahita kategori ringan. Mbak Pariyem menjelaskan berkaitan dengan media gambar yang diperoleh selama mendapatkan sosialisasi di rumah harapan.

“sini kan nomor satu. Terus disini gambarnya nomor dua. Saya saat memilih itu diajari oleh Kateno. Sebenarnya juga urut nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Sebenarnya urut-urut nomor-nomor yang

digambar itu. Tetapi yang dibingungkan itu nanti gak nomornya Par, jangan. Gambarnya lo” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Lebih lanjut mbak Pariyem menjelaskan tentang cara melakukan pencoblosan yaitu dilakukan di kening contoh specimen.

“Saya itu mencoblosnya di bagian keningnya”.
(Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Dari beberapa informasi di atas dapat diketahui bahwa pada saat melakukan sosialisasi Pemilu di rumah harapan, petugas sosialisasi menggunakan metode berupa contoh atau demonstrasi dan praktik langsung.

Media yang digunakan untuk praktik melakukan pencoblosan oleh penyandang tunagrahita yaitu specimen yang diperoleh petugas sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Specimen tersebut digandakan lalu dibagikan kepada penyandang tunagrahita saat dikumpulkan di rumah harapan untuk menirukan tata cara melakukan pencoblosan yang telah diajarkan oleh petugas sosialisasi.

Pada saat melakukan sosialisasi, petugas sosialisasi dalam menyampaikan informasi kepada penyandang tunagrahita menggunakan bahasaisyarat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi.

“Ohh gabisa, jadi gini ada yang metode ceramah ada yang Pakek bahasa isyarat kan mereka tuli bisu atau demonstrasi.”
(Wawancara: 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Bambang.

“Iyaa, kalau ke tunagrahitanya itu pakek bahasa isyarat. Kalo ke pendampingnya itu pakek bahasa Jawa itu.” (Wawancara: 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Penggunaan bahasa isyarat saat proses sosialisasi Pemilu kepada penyandang tunagrahita saat dikumpulkan di rumah harapan juga disampaikan oleh Bapak Nyamut.

“Ya Cuma istilahnya bahasa isyarat sama contoh Cuma. Biar paham. Istilahnya kalo dia itu yang diceramahi ga masuk juga.”
(Wawancara: 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Dari beberapa pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa selama proses sosialisasi di rumah harapan, dalam menyampaikan materi sosialisasi baik tata cara melakukan pencoblosan, hari pelaksanaan Pemilu ataupun TPS bagi penyandang tunagrahita, petugas sosialisasi menggunakan bahasa isyarat. Penggunaan bahasa isyarat ini dikarenakan penyandang tunagrahita mayoritas bisu dan tuli sehingga dengan penggunaan bahasa isyarat, penyandang tunagrahita diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan oleh petugas sosialisasi.

Selama proses sosialisasi, penyandang tunagrahita tidak memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh petugas sosialisasi. Penyandang tunagrahita cenderung hanya menerima materi yang disampaikan oleh petugas sosialisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Samudji.

“Jarang mbak. Mereka ini kan cuma menerima apa yang disuruhkan diperintahkan disarankan dan dianjurkan untuk ini yang ngasih tau itu aja biasanya.” (Wawancara: 29 April Pukul 17.00 WIB)

Pertanyaan-pertanyaan selama proses sosialisasi justru disampaikan oleh anggota penyandang tunagrahita yang ikut mendampingi penyandang tunagrahita saat sosialisasi di rumah harapan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota keluarga penyandang tunagrahita tersebut terkait dengan tata cara melakukan pencoblosan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang.

“Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari pendamping-pendampingan itu. Ya pertanyaan terkait nanti kan takut menyalahi gitu. Tapi kan dari kami kan menjelaskan.” (Wawancara: 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Setelah mendapatkan materi berupa tata cara melakukan pencoblosan, pelaksanaan hari Pemilu dan TPS bagi penyandang tunagrahita, pemahaman yang dimiliki penyandang tunagrahita masih sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan intelektual yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita. Penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh petugas sosialisasi. Respon penyandang tunagrahita pada sosialisasi Pemilu memang tergolong baik, tetapi untuk masalah pemahaman masih sangat terbatas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang.

“Pemahamannya ya gaada. Kembali. Itu tidak berdaya lo mbak . berarti gagal paham. Pada saat sosialisasi besok datang. Keluarganya yang beres istilahnya datang. Terus mendaftarkan ke panitia terus beliaunya masuk ke kamar di damping keluarganya atau petugasnya gitu.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Bapak Nyamut juga menyampaikan hal yang senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bambang:

“Ya gagal paham mbak. Kan mereka tidak berdaya. Gagal paham. Pada saat sosialisasi kan dikasih tau besok nyoblos. Ya hanya sekedar datang saja mbak.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB).

Hal senada terkait keterbatasan penyandang tunagrahita dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh petugas sosialisasi juga disampaikan oleh Bapak Samudji.

“Tidak peduli. Kan tidak mengerti Pemilukada itu apa. Tujuannya apa tidak mengerti. Kategori ringanpun ada yang tidak paham. Yang penting apabila diberi tahu untuk nyoblos ya nyoblos. Masalah kamu nyoblosnya memilih siapa ya tidak akan paham. Saya yakin itu. Kamu itu memilih bupati itu apa lo tidak akan paham.” (Wawancara: 29 April Pukul 17.00 WIB)

Dari *pernyataan* petugas sosialisasi di atas diketahui bahwa pemahaman penyandang tunagrahita pada materi yang disampaikan selama sosialisasi yaitu gagal paham. Penyandang tunagrahita kategori ringanlah yang masih dapat memahami materi yang diperoleh selama proses sosialisasi. Tetapi, tidak semua penyandang tunagrahita kategori ringan dapat memahami materi yang diperoleh. Penyandang tunagrahita kategori ringan yaitu Mbak Pariyem dapat memahami materi yang disampaikan oleh petugas sosialisasi. Hal ini dapat diketahui dari pemahaman mbak Pariyem mengenai tata cara melakukan pemilihan.

“Sini kan nomor satu. Terus disini gambarnya nomor dua. Saya saat memilih itu diajari oleh Kateno. Sebenarnya juga urut nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Sebenarnya urut-urut nomor-nomor yang digambar itu. Tetapi yang dibingungkan itu nanti gak nomornya Par, jangan. Gambarnya lo” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Lebih *lanjut*, Mbak Pariyem menjelaskan saat memilih calon bupati dan wakil bupati pada bagian kepala:

“Saya itu mencoblosnya di bagian keningnya”. (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Dari *pernyataan* yang disampaikan oleh Mbak Pariyem di atas, dapat diketahui bahwa penyandang tunagrahita kategori ringan yaitu Mbak Pariyem memang paham akan tata cara melakukan pencoblosan pada specimen yang disediakan oleh petugas sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses sosialisasi Pemilukada yang dilakukan oleh petugas sosialisasi kepada penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan *Pertama*, mengumpulkan dan memberikan informasi terkait dengan Pemilukada 2015. Pemberian informasi terkait dengan Pemilukada ini dilakukan melalui arisan RT ataupun yasinan yang dilakukan setiap bulan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat maupun anggota keluarga penyandang tunagrahita yang normal. Selain itu, cara mengumpulkan dan pemberian informasi dilakukan saat penyandang tunagrahita diberdayakan di rumah harapan. Tempat untuk melakukan sosialisasi Pemilukada juga dilaksanakan di rumah harapan.

Kedua, langkah-langkah proses sosialisasi yaitu penyampaian tata cara melakukan pencoblosan, hari pelaksanaan Pemilukada, dan TPS bagi penyandang tunagrahita. Selama proses sosialisasi petugas menggunakan metode berupa ceramah atau demonstrasi dan contoh serta menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, petugas sosialisasi juga menggunakan media berupa specimen yang disediakan oleh KPU. Proses sosialisasi yang dilakukan secara sederhana agar penyandang tunagrahita dapat memahami materi yang diterima.

Pemahaman penyandang tunagrahita akan materi yang diterima selama sosialisasi masih tergolong sangat rendah. Penyandang tunagrahita kategori rendahlah yang dapat memahami materi sosialisasi yang disampaikan oleh petugas sosialisasi. Tetapi, tidak semua kategori rendah yang dapat memahami materi. Hanya sebagian saja yang dapat memahami. Pemahaman penyandang tunagrahita yang rendah tersebut disebabkan karena keterbatasan intelektual yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita.

Selain *mendapatkan* sosialisasi oleh petugas sosialisasi di rumah harapan, penyandang tunagrahita juga memperoleh informasi terkait Pemilukada dari pihak keluarga ataupun RT. Petugas sosialisasi menganjurkan anggota keluarga penyandang tunagrahita untuk melakukan sosialisasi Pemilukada kepada penyandang tunagrahita. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samudji.

“Ya biasanya begitu. Pihak keluarganya dikberi tahu agar memberikan sosialisasi. Berarti ada petugas katakanlah perangkat ya mbak. Karena ya kebanyakan perangkat itu sendiri termasuk anggota KPPS atau TPS. Mangkanya disitu kita disegala situasi kesempatan itu kita sampaikan ke arisan, yasinan. Yang penting bahasnaa ya dimanapun tempat yang penting ya milih yang penting kan aman.” (Wawancara: 29 April Pukul 17.00 WIB)

Anggota keluarga penyandang tunagrahita memang memberikan informasi tentang Pemilukada kepada anggota keluarga yang memiliki keterbatasan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Tatik selaku anggota keluarga Gimin penyandang tunagrahita rendah.

“Apabila di beri tahu juga tahu mbak. Saya juga mengajarkan caranya. Juga mendapatkan undangan saudara saya itu. Juga menggunakan hak pilihnya. tapi ya juga ada yang tidak bisa jalan ya tidak bisa menggunakan hak pilihnya.” (Wawancara pada 27 Februari Pukul 10.30 WIB)

Ibu Tatik menyatakan bahwa Gimin telah diberikan informasi terkait Pemilukada. Setelah diberikan sosialisasi, Gimin paham akan informasi yang diperoleh dari anggota keluarga. Hal ini berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yatun selaku anggota keluarga dari Lestari penyandang tunagrahita kategori

sedang. Anggota keluarga Lestari telah memberikan informasi terkait Pemilu 2015 tetapi, Lestari tidak paham sama sekali terkait informasi yang diperoleh. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yatun anggota keluarga Lestari:

“Ya saya beri tahu mbah. Tetapi, ya tidak nyambung mbak, maksudnya itu pilihan itu apa kan tidak nyambung, sudah tidak bisa nyambung sama sekali ini” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Pemberian informasi anggota keluarga kepada penyandang tunagrahita dilakukan secara langsung. Materi yang disampaikan berupa tata cara melakukan pencoblosan pada Pemilu 2015. Saat menyampaikan tata cara melakukan pencoblosan, Bapak Tukijan selaku anggota keluarga dari Gimin menyampaikan bahwa menggunakan bahasa Jawa seperti pada masyarakat normal pada umumnya.

“Biasa mbak. Pakai bahasa biasa saja sudah bisa. Tidak menggunakan bahasa isyarat. Bagaimana yaa. Ngmongnya itu seperti susah begitu lo. Tidak seperti kita ini. Tetapi masih bisa paham” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB)

Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Tukijan, anggota keluarga Lestari yaitu Ibu Yatun menyatakan untuk berkomunikasi dengan Lestari kadang-kadang harus menggunakan bahasa isyarat supaya dapat memahami yang ingin disampaikan.

“Ini sebenarnya bisa. Kadang-kadang menggunakan bahasa isyarat mbak. Tidak jelas begitu lo. Ngomongnya tidak jelas. Saat berbicara itu seakan-akan ada di tenggorokan sini. Suaranya tidak jelas. Diajak berbicara apa ya bagaimana. Tidak nyambung. Sudah tidak bisa nyambung lo mbak ini itu. Ini usianya sudah 28 tahun” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB)

Lebih lanjut, Ibu Yatun menyampaikan mengenai cara berkomunikasi dengan Lestari penyandang tunagrahita kategori sedang:

“Ya seumpama biasanya juga menggunakan bahasa isyarat lo mbak. Apabila tidak suka itu ya menjrok-jorokkan begitu. Apabila makan disediakan. Tidak bisa mengambil di meja ya juga gak mau.” (Wawancara pada 9 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa anggota keluarga penyandang tunagrahita ikut memberikan sosialisasi Pemilu 2015. Tetapi, penyandang tunagrahita kategori ringanlah yang dapat memahami informasi terkait Pemilu 2015 dan menggunakan hak pilih. Penyandang tunagrahita kategori sedang sudah sama sekali tidak dapat memahami

informasi tentang Pemilu 2015 dan menggunakan hak pilih.

Selain mendapatkan sosialisasi dari anggota keluarga, penyandang tunagrahita juga mendapatkan sosialisasi Pemilu 2015 dari pihak RT. Pihak RT memberikan sosialisasi Pemilu 2015 pada saat membagikan undangan. Pembagian undangan tersebut dilakukan secara *door to door* oleh pihak RT. Pada saat membagikan undangan, pihak RT juga menginformasikan terkait Pemilu 2015 kepada penyandang tunagrahita. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi.

“Yang kedua adalah RT/petugas KPPS datang langsung pasti RT setempat langsung datang ke rumah *door to door* ngasih tau tentang itu sambil ngasih undangan.” (Wawancara: 26 Februari Pukul 06.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Samudji. Pemberian undangan sekaligus informasi terkait Pemilu 2015 dilakukan mendekati hari pelaksanaan Pemilu 2015. Biasanya pembagian undangan dilakukan saat mendekati hari pelaksanaan Pemilu 2015.

“Biasanya undangan itu ya petugas KPPS ya petugas RT itu juga bisa. Biasanya memberikan undangan itu h-1 h-2 biar ga hilang gitu. Yang diberi ya kategori ringan sama sedang kalo yang berat nggak mungkin mbak.”

Pernyataan dari Bapak Samudji diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nyamut. Selain memberikan undangan, pihak RT juga memberikan gambar-gambar terkait calon bupati dan wakil bupati.

“Ya istilahnya bisa dibidang kalo ada coblosan itu kan di bawakan undangan. Kan selain itu kan dikasih gambar-gambar yang mau di coblos itu. tapi visi misinya gatau dia. Foto calonnya gitu ada. La dia visi misinya apa. Ga tau dia.” (Wawancara: 29 April Pukul 17.00 WIB)

Anggota keluarga penyandang tunagrahita yaitu Bapak Tukijan membenarkan bahwa pihak RT memberikan undangan sekaligus memberikan informasi terkait Pemilu 2015 dengan cara mendatangi rumah penyandang tunagrahita. Selain itu, pihak RT juga memberikan gambar calon serta memberikan cara melakukan pencoblosan.

“Ya hanya sekedar diberitahu begitu mbak. Datang ke rumah, ya diberikan gambar itu untuk contoh caranya melakukan pencoblosan. Itu di rumah mbak. Bukan di BLKnya” (Wawancara: 9 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB)

Penyandang tunagrahita kategori ringan Mbak Pariyem juga menyatakan bahwa mendapatkan undangan yang diperoleh dari pihak RT yaitu Bapak Ratno.

“Ya dulu mendapatkan undangan yang diberikan oleh Pak Ratno. Diundangi semua lo.” (Wawancara: 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Yaton

“Ya dapat mbak, diberi oleh Pak RT”.

(Wawancara: 9 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas, selain melalui sosialisasi yang diperoleh di rumah harapan, penyandang tunagrahita juga memperoleh sosialisasi dari anggota keluarga dan pihak RT. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh anggota keluarga *pertama*, pihak keluarga memperoleh informasi Pemilukada dari petugas sosialisasi di arisan untuk disampaikan kepada penyandang tunagrahita. *Kedua*, keluarga menyampaikan informasi dan tata cara melakukan pencoblosan kepada penyandang tunagrahita.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RT kepada penyandang tunagrahita *pertama*, membagikan undangan kepada penyandang tunagrahita secara *door to door*. *Kedua*, memberikan gambar calon bupati dan wakil bupati. *Ketiga*, mengajarkan cara melakukan pencoblosan dengan specimen.

Kendala yang dialami selama Proses Sosialisasi Pemilukada untuk Mendorong Partisipasi Politik Penyandang Tunagrahita

Pada sebuah proses pasti membutuhkan adanya evaluasi yang dapat dijadikan sebagai refleksi untuk memperbaiki suatu program ke depannya. Begitupula pada proses sosialisasi Pemilukada juga perlu dilakukan adanya evaluasi. Proses sosialisasi Pemilukada 2015 pada penyandang tunagrahita mempunyai tujuan untuk mendorong partisipasi penyandang tunagrahita pada Pemilukada. Tetapi, tidak semua tujuan dapat dicapai dengan baik. Sebagian tujuan ada yang tidak dapat tercapai karena adanya suatu kendala. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama proses sosialisasi Pemilukada 2015 pada penyandang tunagrahita untuk mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita.

Pada proses sosialisasi yang ada di Desa Karangpatihan, selain dilakukan oleh petugas sosialisasi, anggota keluarga juga dilibatkan agar sosialisasi kepada penyandang tunagrahita lebih efektif. Petugas sosialisasi dan keluarga mempunyai kendala tersendiri selama memberikan sosialisasi Pemilukada kepada Pemilukada 2015.

Pada saat melakukan sosialisasi Pemilukada, petugas sosialisasi menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut berupa kendala teknis maupun non teknis. Kendala teknis yang dialami oleh petugas sosialisasi saat melakukan sosialisasi kepada penyandang tunagrahita yaitu kekeliruan saat mempragakan tata cara melakukan pencoblosan dan komunikasi. Sedangkan kendala non teknis yang dialami berkaitan dengan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita dan komunikasi.

Pada saat proses sosialisasi Pemilukada 2015, petugas sosialisasi menyampaikan masalah tata cara melakukan pencoblosan. Pada saat memberikan tata cara pencoblosan, muncul kendala. Kendala yang dialami oleh petugas sosialisasi saat memberikan tata cara pencoblosan yaitu masih didapatkannya kekeliruan dari pihak penyandang tunagrahita saat mempraktikan cara melakukan pencoblosan yang diperagakan oleh petugas sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang:

“Kendalanya itu kalo masih bisa berjalan masih bisa komunikasi diusahakan untuk mencoblos sendiri. Itu masih ada anu kekeliruan nyoblosnya itu mengenai garis atau di luar.”

(Wawancara: 27 Februari Pukul 09.00 WIB)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bambang, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi saat proses sosialisasi yaitu berkaitan dengan kekeliruan penyandang tunagrahita dalam menirukan pencoblosan. Lebih lanjut, Mbak Pariyem menyampaikan bahwa mengalami kesulitan dalam menirukan petugas sosialisasi untuk melakukan pencoblosan di specimen.

“Ini pasti bingungan ini. Ini biasanya ya itu memiliki keterbatasan pada pendengaran. Dahulu saja akan dilubangi semua di hampiri sama RT atau petugasnya itu. Ini itu nyoblosnya di gambar orangnya.” (Wawancara: 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa selama proses sosialisasi kepada penyandang tunagrahita, petugas sosialisasi mengalami kendala yaitu masalah teknis berupa kekeliruan yang dialami oleh penyandang tunagrahita saat menirukan pencoblosan pada ambar specimen. Kekeliruan yang dialami penyandang tunagrahita saat melakukan pencoblosan yaitu melakukan pencoblosan pada semua gambar specimen. Selain masalah teknis tersebut, penyandang tunagrahita juga mengalami kesalahan saat melipat kertas suara. Hal ini disampaikan oleh Ibu Saimah.

“Kalau ini di bolak-balik begitu kok. Masa mau kertasnya mau diremas-remas nanti dimarahi. Nah kok tidak muat lubangnyanya.” (Wawancara: 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Lebih lanjut Bapak Samudji menyampaikan bahwa penyandang tunagrahita mempunyai kesulitan dalam melakukan praktik pencoblosan. Penyandang tunagrahita melakukan praktik pencolosan dengan cara langsung mencoblos specimen yang masih terlipat tanpa membukanya terlebih dahulu sehingga specimen yang digunakan untuk praktik banyak yang rusak.

“Kartu banyak rusak. Karna nggeh niku kartu ga di bukak coblos. Banyak itu. Padahal sudah sering dikasih tau. Wong seng normal-normal itu lo yo okeh ngonten niku. Jadi ga di bukak.” (Wawancara: 29 April Pukul 17.00 WIB)

Dari pernyataan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa kendala teknis yang dialami petugas sosialisasi saat melakukan sosialisasi Pemilukada kepada penyandang tunagrahita yaitu masih terdapatnya kekeliruan penyandang tunagrahita saat melakukan Praktik pencoblosan. Kekeliruan tersebut meliputi melakukan pencoblosan tanpa membuka specimen, kesulitan melipat kembali specimen dan mencoblos tidak pada kotak yang ada di gambar.

Selain kendala teknis berupa kekeliruan penyandang tunagrahita saat melakukan praktik pencoblosan selama proses sosialisasi, kendala yang dihadapi petugas sosialisasi yaitu masalah komunikasi dan keterbatasan fisik yang dimiliki penyandang tunagrahita. Pada proses sosialisasi Pemilukada, petugas sosialisasi menggunakan bahasa isyarat. Hal ini dikarenakan penyandang tunagrahita pada kategori sedang dan berat memiliki keterbatasan berupa tuli dan bisu. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi

“Jadi kalo berbicara kendala dengan mereka kalo bagi kami sebetulnya gaada kendala wong kami sudah terbiasa dengan mereka. Tapi kalau berbicara tentang kendala secara umum kendala dengan mereka secara umum ya komunikasi itu” (Wawancara 26 Februari 2017 pukul 06.30 WIB).

Masih berkaitan dengan kendala komunikasi selama proses sosialisasi Pemilukada 2015, Bapak Nyamut juga mengatakan hal yang sama. Selain itu, kendala yang Bapak Nyamut hadapi yaitu pada penyandang tunagrahita kategori berat. Tunagrahita kategori tersebut tidak bisa jalan. Sehingga petugas sosialisasi perlu menjemput penyandang tersebut agar menghadiri sosialisasi Pemilukada. Berikut wawancara dengan Bapak Nyamut yang mengatakan bahwa:

“Kendalanya kan kadang dia yang malas jalan. Kalo suruh ini apa itu kadang ya dijemput. Ada yang harus di jemput. Kendala untuk memberitahukan sosialisasi yang cara komunikasinya. Kan saat sosialisasi kita ngasih tau caranya nyoblos itu. Pokoknya nanti kalo nyoblos pas gambar terserah milih yang mana”(Wawancara 27 Februari 2017 pukul 10.30 WIB).

Lebih lanjut, Bapak Samudji menyampaikan terkait kendala komunikasi selama proses sosialisasi pada penyandang tunagrahita.

“Yang jelas mereka ini kan ga bisa ngomong. Jadi ya seperti hal komunikasi, gak kaya orang normal. Kalo orang normal kan di kasih tau cepet paham. Kalo mereka yang seperti itu yo kadang yo bablas diomongi. Jadi sini itu sering mbak. Kartu banyak rusak. Karna nggeh niku kartu ga di bukak coblos. Banyak itu. Padahal sudah sering dikasih tau. Wong seng normal-normal itu lo yo okeh ngonten niku. Jadi ga di

bukak.” (Wawancara: 29 April Pukul 17.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan berbagai informan di atas tentang kendala yang dihadapi, dapat diketahui bahwa di Desa Karangpatihan kendala yang dialami oleh petugas sosialisasi Pemilukada yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan hal penting dalam penyampaian informasi. Mengingat apabila pesan tidak disampaikan dengan baik maka penerima pesan tidak dapat memahami pesan yang dikirim oleh pengirim. Komunikasi penyandang tunagrahita berbeda dengan orang normal. Oleh karena itu petugas sosialisasi mengalami kendala pada masalah komunikasi mengingat penyandang tunagrahita merupakan orang dengan kecerdasan di bawah rata-rata

Selain petugas sosialisasi yang mengalami kendala selama proses sosialisasi Pemilukada, anggota keluarga juga mengalami kendala. Kendala yang dialami oleh anggota keluarga berupa kendala non-teknis yaitu keterbatasan fisik dan pemahaman yang dialami oleh penyandang tunagrahita. Anggota keluarga penyandang tunagrahita kategori sedang menyatakan ketidakpahaman pada informasi yang diperoleh terkait Pemilukada. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yatun:

“Ya saya beritahu mbak. Tetapi, ya tidak nyambung mbak. Maksudnya itu pemilihan itu apa kan tidak paham. Tidak paham sama sekali ini itu.” (Wawancara 9 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Saimah selaku Ibu dari Pariyem penyandang tunagrahita kategori ringan tentang keterbatasan fisik yang dimiliki oleh mbak Pariyem. Mbak Pariyem memiliki keterbatasan pada pendengaran yang dimiliki serta mudah untuk merasa bingung. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Saimah:

“Ini pasti bingungan ini. Biasanya ini juga memiliki keterbatasan pada pendengaran. Saya saja mau saya lubangi semua lalu di hampiri Pak RT apa tukang kartu itu dulu. Ini yang dicoblos itu gambar orangnya”(Wawancara 9 Maret 2017 Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan di atas dapat diketahui bahwa saat proses sosialisasi kepada penyandang tunagrahita secara individual, kendala yang dihadapi oleh anggota keluarga yaitu adanya keterbatasan pemahaman penyandang tunagrahita kategori sedang pada informasi Pemilukada. Penyandang tunagrahita kategori sedang tidak dapat memahami sama sekali terkait Pemilukada hal ini dikarenakan keterbatasan intelektual yang dimiliki.

Dari hasil wawancara beberapa informan diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi politik penyandang tunagrahita pada penggunaan hak pilih pada Pemilukada 2015 dari jumlah 87 hanya ada enam orang yang

menggunakan hak pilih. Upaya yang dilakukan petugas sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik pada penggunaan hak pilih yaitu dengan cara melalui sosialisasi baik secara kolektif maupun individual. Sosialisasi secara kolektif dilakukan oleh petugas sosialisasi. Sedangkan secara individual dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga penyandang tunagrahita. dan pihak RT saat membagikan undangan kepada penyandang tunagrahita mendekati hari pelaksanaan Pemilu. 2015.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Pemilu. 2015 yaitu, *Pertama* mengumpulkan dan memberikan informasi terkait dengan Pemilu. 2015 melalui arisan RT atau Yasinan dan ketika penyandang tunagrahita berada di Rumah Harapan. *Kedua*, langkah-langkah meliputi penyampaian cara melakukan pencoblosan, hari pelaksanaan Pemilu. 2015, dan TPS bagi penyandang tunagrahita. Setelah mendapatkan informasi dan tata cara melakukan pencoblosan, pemahaman penyandang tunagrahita pada informasi yang diperoleh gagal paham.

Proses sosialisasi secara individual yang dilakukan oleh anggota keluarga, *Pertama* anggota keluarga memperoleh informasi Pemilu. 2015 di arisan RT atau yasinan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat lalu disampaikan kepada penyandang tunagrahita. *Kedua*, menyampaikan hari pelaksanaan Pemilu. 2015 dan tata cara mencoblos. Sedangkan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RT, *Pertama*, membagikan undangan secara *door to door*. *Kedua*, memberikan gambar calon bupati dan wakil bupati. *Ketiga*, mengajarkan cara melakukan pencoblosan dengan specimen.

Selama pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang tunagrahita baik secara kolektif oleh petugas sosialisasi maupun individual oleh anggota dan pihak RT, terdapat kendala. Kendala tersebut meliputi kendala secara teknis maupun non-teknis. Kendala yang dialami oleh petugas sosialisasi secara teknis yaitu masih adanya kekeliruan penyandang tunagrahita saat melakukan praktik mencoblos. Kendala non-teknis yaitu komunikasi, keterbatasan fisik dan pemahaman penyandang tunagrahita. Kendala yang dialami oleh anggota keluarga selama proses berupa kendala secara non-teknis yaitu masalah keterbatasan fisik dan pemahaman penyandang tunagrahita.

Pembahasan

Proses sosialisasi Pemilu. 2015 di Desa Karangpatihan dikaji menggunakan teori partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip yang dapat diterapkan untuk menganalisis partisipasi politik sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap

sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan.

Partisipasi politik penyandang tunagrahita di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada Pemilu. 2015 berupa penggunaan hak pilih. Hal ini sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Bidioarjo dimana kegiatan partisipasi politik salah satunya yaitu tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Penggunaan hak suara penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan masih tergolong rendah. Penyandang tunagrahita yang memberikan suara pada Pemilu. 2015 di Desa Karangpatihan hanya berjumlah enam penyandang tunagrahita kategori ringan dari 87 penyandang tunagrahita yang ada. Penyandang tunagrahita kategori ringan setidaknya masih dapat untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Sedangkan pada penyandang tunagrahita kategori sedang maupun berat sudah tidak dapat menggunakan hak pilih maupun datang ke TPS.

Terdapat empat bentuk partisipasi politik yaitu apatis, spectator, gladiator dan pengkritik (Milbart dan Goel dalam, Surabkti 2010:182-183). Penggunaan hak pilih penyandang tunagrahita kategori ringan pada Pemilu. 2015 dapat digolongkan pada spectator. Spectator berarti sedikit tidaknya pernah menggunakan hak pilih pada Pemilu. 2015. Sedangkan untuk penyandang tunagrahita kategori sedang dan berat dapat tergolong apatis. Hal ini dikarenakan penyandang tunagrahita kategori sedang maupun berat menarik diri dari kehidupan politik. Penyandang tunagrahita kategori ringan dapat menggunakan hak pilih karena paham akan materi sosialisasi yang diperoleh saat sosialisasi. Sedangkan penyandang tunagrahita kategori sedang dan berat menarik diri karena sudah tidak paham akan informasi berkaitan dengan Pemilu. 2015 dan susah untuk diberikan informasi.

Dilihat dari penggunaan hak pilih, partisipasi penyandang tunagrahita masih tergolong rendah yaitu hanya enam penyandang yang menggunakan. Untuk dapat mendorong partisipasi penyandang tunagrahita pada Pemilu. 2015 maka petugas sosialisasi khusus penyandang tunagrahita memiliki beberapa upaya. Upaya tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi Pemilu. 2015 kepada penyandang tunagrahita. Sosialisasi tersebut selain dilakukan oleh petugas sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga penyandang tunagrahita serta pemberian undangan sekaligus melakukan sosialisasi secara *door to door*. Sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan kepada penyandang tunagrahita terkait Pemilu. 2015 sehingga diharapkan dapat mendorong penggunaan hak pilih penyandang tunagrahita. Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut Surabakti

yaitu pendidikan. Pendidikan Pemilukada 2015 dapat diperoleh penyandang tunagrahita dari sosialisasi Pemilukada 2015 yang ada. Melalui sosialisasi yang diberikan baik dari pihak petugas sosialisasi maupun keluarga, penyandang tunagrahita memperoleh informasi terkait Pemilukada 2015.

Menurut Rafarel (2007:136) sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Sebagaimana halnya di Desa Karangpatihan, dengan adanya sosialisasi Pemilukada 2015 diharapkan dapat memperkenalkan kepada penyandang tunagrahita tentang Pemilukada 2015 sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih secara bertanggung jawab. Pengenalan Pemilukada 2015 kepada penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan selain dilakukan pada masyarakat normal juga dilakukan pada penyandang tunagrahita. Tetapi, dalam pelaksanaannya, sosialisasi antara orang normal dan penyandang tunagrahita dibedakan. Perbedaan tersebut dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki penyandang tunagrahita.

Terdapat enam agen sosialisasi politik yaitu keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak politik. Pada penelitian ini, agen sosialisasi pada Pemilukada 2015 yaitu petugas sosialisasi dengan melibatkan anggota keluarga penyandang tunagrahita di dalam proses sosialisasi. Petugas sosialisasi Pemilukada 2015 pada penyandang tunagrahita terdapat empat orang. Keempat orang tersebut merupakan orang yang dianggap paham dan mengenal dengan betul pada penyandang tunagrahita agar dalam melakukan sosialisasi dapat terlaksana dengan baik.

Proses sosialisasi Pemilukada 2015 yang ada di Desa Karangpatihan dilakukan dengan dua cara. Pertama yaitu secara kolektif yang dilakukan oleh petugas sosialisasi di rumah harapan. Sedangkan sosialisasi yang kedua yaitu dilakukan secara individual kepada penyandang tunagrahita dengan melibatkan anggota keluarga dan pihak RT.

Proses sosialisasi Pemilukada 2015 yang dilakukan oleh petugas sosialisasi yaitu *Pertama* mengumpulkan dan memberikan informasi terkait dengan Pemilukada 2015 melalui arisan RT atau Yasinan dan ketika penyandang tunagrahita berada di Rumah Harapan. Alasan petugas sosialisasi menggunakan arisan sebagai media penyampaian sosialisasi dikarenakan pada saat acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Karangpatihan dan anggota keluarga penyandang tunagrahita yang normal. Selain itu, cara mengumpulkan

dan memberikan informasi oleh petugas sosialisasi kepada penyandang tunagrahita juga dilakukan pada saat penyandang tunagrahita diberdayakan di Rumah Harapan. *Kedua*, langkah-langkah pada saat proses sosialisasi meliputi penyampaian cara melakukan pencoblosan. Cara melakukan pencoblosan yang diperagakan oleh petugas sosialisasi menggunakan media specimen yang telah disediakan oleh pihak KPU. Selain itu, petugas sosialisasi pada saat melakukan sosialisasi Pemilukada kepada penyandang tunagrahita menggunakan buku pedoman khusus sosialisasi yang diberikan oleh KPU bersamaan dengan specimen, selanjutnya hari pelaksanaan Pemilukada 2015, dan TPS bagi penyandang tunagrahita. Setelah mendapatkan informasi dan tata cara melakukan pencoblosan, pemahaman penyandang tunagrahita pada informasi yang diperoleh gagal paham.

Metode yang digunakan selama sosialisasi yaitu demonstrasi dan partik langsung. Demonstrasi yang dilakukan disini berkaitan dengan cara melakukan pencoblosan. Setelah petugas sosialisasi memberi tahu cara melakukan pencoblosan, penyandang tunagrahita mempraktikan pada specimen yang telah disediakan oleh pihak petugas sosialisasi. Penyampaian materi pada saat proses hanya sekedar pemberian informasi cara melakukan pencoblosan, hari pelaksanaan dan TPS agar penyandang tunagrahita dapat memahami apa yang disampaikan oleh petugas sosialisasi. Tetapi, pada kenyataannya setelah mendapatkan sosialisasi, masih terdapat penyandang tunagrahita yang gagal paham akan informasi yang diperoleh.

Kegagalan paham penyandang tunagrahita pada informasi Pemilukada dipengaruhi oleh intelektual yang rendah. Penyandang tunagrahita memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan dengan orang normal. Menurut Somantri dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan berat. Penyandang tunagrahita kategori rendah memiliki IQ antara 68-52; sedang 51-36; dan berat 39-25 menurut skala *Weshler*. (Somantri 2006:106). IQ yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita menunjukkan rendahnya kecerdasan yang dimiliki dibandingkan orang normal. Penyandang tunagrahita yang memiliki kecerdasan rendah mengalami kesulitan dalam memproses informasi yang diperoleh. Di Desa Karangpatihan, juga terdapat tiga kategori penyandang tunagrahita yaitu berat 5 orang, sedang 36 dan ringan sebanyak 46 orang. Pada proses sosialisasi, penyandang tunagrahita memiliki kesulitan dalam penyimpanan informasi yang diperoleh. Informasi yang diperoleh tidak dapat bertahan lama diingatan penyandang tunagrahita. Hal ini sesuai dengan teori kognitif atau pemrosesan informasi yang disampaikan (Shunn dan Reder, dalam Suharnan 2005:364-366).

Pada kemampuan pemrosesan informasi terdapat indikator penting salah satunya yaitu berkaitan dengan ingatan jangka pendek. Pada ingatan jangka pendek ini, orang yang mempunyai intelegensi tinggi cenderung lebih akurat dalam pemrosesan informasi dibandingkan dengan orang yang memiliki intelegensi rendah. Hal ini juga dialami oleh penyandang tunagrahita yang mengalami kesulitan pada pemrosesan informasi terkait dengan rendahnya IQ atau intelektual yang dimiliki. Penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan mempunyai kesulitan dalam hal mengingat. Setelah diberikan materi terkait Pemilu, penyandang tunagrahita hanya saat proses sosialisasi berlangsung. Setelah itu, pemahaman penyandang tunagrahita kembali seperti semula yaitu gagal paham pada informasi Pemilu. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa penyandang tunagrahita memang memiliki keterbatasan pada intelektual. Saat melakukan sosialisasi, petugas sosialisasi hanya memberikan tahu kan gambar calon bupati dan wakil bupati. Hal ini karena apabila penyandang tunagrahita diberitahu berkaitan dengan visi misi masing-masing calon, hal tersebut akan percuma saja karena penyandang tunagrahita tidak akan bisa paham. Pada penyandang tunagrahita kategori sedang dan beratpun sudah tidak dapat membaca seperti pada anak normal.

Proses sosialisasi secara individual yang dilakukan oleh anggota keluarga, *Pertama* anggota keluarga memperoleh informasi Pemilu di arisan RT atau yasinan lalu disampaikan kepada penyandang tunagrahita. *Kedua*, menyampaikan hari pelaksanaan Pemilu dan tata cara mencoblos. Sedangkan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RT, *Pertama*, membagikan undangan secara *door to door* pada penyandang tunagrahita. *Kedua*, memberikan gambar calon bupati dan wakil bupati. *Ketiga*, mengajarkan cara melakukan pencoblosan dengan specimen yang diperoleh dari pihak KPU.

Pemahaman penyandang tunagrahita setelah mendapatkan sosialisasi dari keluarga maupun RT sama saja dengan pemahaman pada saat sosialisasi yang diperoleh dari petugas sosialisasi. Penyandang tunagrahita kategori ringan masih dapat mengerti apabila diajarkan cara mencoblos dan diberitahu informasi terkait dengan Pemilu. Pada penyandang tunagrahita kategori sedang dan berat susah untuk diajak berbicara dan tidak dapat memahami maksud dari Pemilu maupun cara melakukan pencoblosan.

Selama pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang tunagrahita baik secara kolektif oleh petugas sosialisasi maupun individual oleh anggota keluarga dan pihak RT, terdapat kendala. Kendala tersebut meliputi kendala secara teknis maupun non-teknis. Kendala yang dialami

oleh petugas sosialisasi secara teknis yaitu masih adanya kekeliruan penyandang tunagrahita saat melakukan praktik mencoblos. Kekeliruan tersebut meliputi melakukan pencoblosan tanpa membuka specimen, kesulitan melipat kembali specimen dan mencoblos tidak pada kotak yang ada di gambar. Meskipun telah diajarkan beberapa kali berkaitan dengan cara melakukan pencoblosan, penyandang tunagrahita masih mengalami kesalahan pada saat praktik melakukan pencoblosan. Selain kendala teknis, petugas sosialisasi juga mengalami kendala non-teknis yaitu komunikasi, keterbatasan fisik dan pemahaman penyandang tunagrahita sehingga dalam penyampaian informasi kepada penyandang tunagrahita menggunakan bahasa isyarat agar penyandang tunagrahita dapat mengerti tentang informasi yang diperoleh. Keterbatasan fisik yang dialami penyandang tunagrahita berupa tuli ataupun bisu. Pemahaman penyandang tunagrahita kategori ringan dapat menerima informasi berkaitan dengan materi yang diperoleh saat sosialisasi. Sedangkan penyandang tunagrahita kategori sedang dan ringan sudah tidak paham sama sekali pada Pemilu.

Kendala yang dialami oleh anggota keluarga selama proses berupa kendala secara non-teknis yaitu masalah keterbatasan fisik yaitu bisu ataupun tuli dan pemahaman penyandang tunagrahita yang masih sangat rendah. Selain itu, pemahaman penyandang tunagrahita yang rendah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan yang menggunakan hak pilih ataupun tidak pada Pemilu 2015 yaitu kategori ringan dan sedang berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa tidak bersekolah. Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Pemilu 2015 di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita dilakukan secara kolektif oleh petugas sosialisasi dan individual oleh anggota keluarga dan pihak RT.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya yang dilakukan oleh petugas sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik penyandang tunagrahita Pada Pemilu 2015 yaitu dengan melakukan sosialisasi baik yang dilakukan oleh petugas sosialisasi itu sendiri dan melibatkan anggota keluarga dan pihak RT (2) proses sosialisasi Pemilu 2015 di Desa Karangpatihan dilakukan secara kolektif di rumah harapan dan secara individual. Proses sosialisasi Pemilu 2015 secara kolektif oleh petugas sosialisasi di Rumah Harapan, *Pertama* mengumpulkan dan

memberikan informasi terkait dengan Pemilukada 2015 melalui arisan RT atau Yasinan dan ketika penyandang tunagrahita berada di Rumah Harapan. *Kedua*, langkah-langkah meliputi penyampaian cara melakukan pencoblosan, hari pelaksanaan Pemilukada 2015, dan TPS bagi penyandang tunagrahita. Setelah mendapatkan informasi dan tata cara melakukan pencoblosan, pemahaman penyandang tunagrahita pada informasi yang diperoleh yaitu gagal paham. Proses sosialisasi Pemilukada 2015 secara individual oleh anggota keluarga dan pihak RT. Proses sosialisasi secara individual yang dilakukan oleh anggota keluarga *pertama*, anggota keluarga memperoleh informasi Pemilukada di arisan RT atau Yasinan. *Kedua*, menyampaikan pelaksanaan Pemilukada dan tata cara mencoblos. Sedangkan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RT *pertama*, membagikan undangan secara *door to door*. *Kedua*, memberikan gambar calon bupati dan wakil bupati. *Ketiga*, mengajarkan cara melakukan pencoblosan dengan specimen. (3) kendala yang dialami selama proses sosialisasi yaitu kendala teknis dan nonteknis. *Pertama*, kendala yang dialami oleh petugas sosialisasi secara teknis meliputi masih banyak kekeliruan penyandang tunagrahita saat melakukan praktik mencoblos. Kekeliruan tersebut meliputi kesulitan kembali melipat specimen, dan mencoblos tidak pada kotak yang ada di gambar. Kendala non-teknis yaitu komunikasi, dan keterbatasan pemahaman penyandang tunagrahita. *Kedua*, kendala yang dialami oleh anggota keluarga selama proses berupa kendala secara non-teknis yaitu keterbatasan fisik berupa tuli dan bisu serta pemahaman penyandang tunagrahita yang masih sangat rendah.

Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah: (1) Bagi petugas sosialisasi Pemilukada 2015, hendaknya lebih memperhatikan lagi buku panduan sosialisasi untuk penyandang tunagrahita karena proses sosialisasi yang dilakukan di Desa Karangpatihan pada penyandang tunagrahita belum sesuai dengan buku panduan hanya sekedar memberikan pelaksanaan Pemilukada 2015 dan mengajarkan cara memilih. (2) bagi keluarga, hendaknya mengusahakan penyandang tunagrahita ikut serta menggunakan hak pilih pada Pemilukada 2015 ataupun pemilihan umum lainnya. (3) bagi Pemerintah, hendaknya lebih memperhatikan lagi penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan dan segera mengirimkan guru inklusi di SD 4 Karangpatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. 2013. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. PT. Rineka Cipta: Yogyakarta

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.

Dwilaksono, Bangun. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Balong 2016*. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Milner, Henry. 2002. *Civic Literacy How Informed Citizens Make Democracy Work*. : Hanover and London : University Press of New England.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umum no. 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

PKPU No. 8 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota).

Raga, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Somantri, Sutjiati. 2006. *"Psikologi Anak Luar Biasa"*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Surbakti, Ramlan. 2010. *"Memahami Ilmu Politik"*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

www.kemsos.go.id